

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara drastis masyarakat melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Sebelumnya, uang kertas dan koin adalah bentuk yang dominan dalam melakukan pembayaran. Namun, dengan munculnya teknologi digital, konsumen mulai beralih dan beradaptasi dengan penggunaan uang digital atau non-tunai. Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai inovasi dalam bentuk pembayaran digital mulai muncul. Mulai dari kartu kredit, *debit card*, hingga *e-wallet* atau dompet digital, semuanya menawarkan kemudahan dan kenyamanan. Kemampuan untuk melakukan pembayaran hanya dengan beberapa ketukan jari di layar ponsel atau sentuhan kartu pada mesin pembayaran telah mengubah paradigma konsumen terhadap pengelolaan keuangan mereka (Krisna et al., 2023).

Berdasarkan laporan Bank Indonesia memperlihatkan jumlah transaksi pembayaran digital di Indonesia. Berdasarkan hasil olah data, Nilai transaksi belanja menggunakan uang elektronik atau e-money di dalam negeri pada April 2023 mencapai Rp37,46 triliun, meningkat 1,4% dibandingkan Maret 2023 (bulanan/bulanan), dan naik 5,8% dibandingkan Maret 2022 (tahunan/tahunan).

Jika merunut lima tahun ke belakang, nilai transaksi menggunakan e-money juga tumbuh 1.017%, atau hampir 11 kali lipat dibandingkan dengan April 2018.

**Gambar 1. 1 Transaksi Digital 5 tahun terakhir**



*Sumber: Katadata.co.id*

Hal ini pula didukung oleh pemerintah, dilansir dari website resmi kominfo dengan meluncurkan Program percepatan transformasi digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang baik karena sektor digital dapat berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Hal ini didukung oleh studi bersama Google, Temasek dan Bain & Company pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencapai nilai ekonomi digital sebesar \$77 miliar atau sekitar Rp1,189 triliun, dengan nilai sebesar Rp3,397 triliun diperkirakan akan tercapai Rp5,559 triliun pada tahun 2030 (Kominfo, 2023).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) tahun 2023 dalam penyebaran transaksi Uang Elektronik (UE) Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua dengan jumlah 11,98 juta unit setelah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 39,69 juta unit. Lalu, Jawa barat menjadi provinsi dengan jumlah nasabah bank terbanyak setelah DKI Jakarta, sebesar 71,77 juta nasabah. Fenomena ini salah satunya

disebabkan oleh tingginya transaksi pembayaran secara digital (Astuti & Tarantang, 2019).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi peralihan ini adalah kenyamanan (Lau & Pradana, 2021). Dengan pembayaran digital, konsumen tidak lagi perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar atau khawatir tentang kehilangan atau pencurian uang fisik. Selain itu, pembayaran digital juga memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menghitung uang fisik atau menunggu kembalian (Lestari et al., 2023).

Selain kenyamanan, keamanan juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya adopsi pembayaran digital. Meskipun awalnya mungkin ada kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi, perkembangan teknologi keamanan seperti enkripsi data dan otentikasi ganda telah membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran digital. Selain itu, perkembangan ekosistem digital juga turut berkontribusi dalam meningkatnya adopsi pembayaran digital. Adanya integrasi antara layanan perbankan *online*, *e-commerce*, dan aplikasi pembayaran membuat pengalaman berbelanja dan melakukan pembayaran menjadi lebih mulus dan terintegrasi (Pudhail & Baihaqi, 2017).

Dengan semua faktor ini, konsumen secara perlahan mulai beradaptasi dengan penggunaan uang digital, meninggalkan ketergantungan pada uang kertas dan koin. Meskipun masih ada tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, seperti aksesibilitas dan inklusivitas (Widyastuti et al., 2017). Perkembangan digital telah

membawa perubahan yang signifikan dalam perilaku konsumen terkait dengan cara mereka melakukan pembayaran.

Islam mengajarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh umat manusia diatur dan dimanfaatkan atas dasar kesejahteraan, bukan berlebih-lebihan walaupun memiliki pendapatan yang banyak. Islam tidak mengajurkan perilaku konsumsi yang berlebihan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 31, yang artinya *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"*.

Lalu dalam Hadits Riwayat Imam Ahmad Matan lain: An-Nasa'i (2512), Ibnu Majah (3595), dan dihasankan dalam Sahih Al-Jami' ash Shagir (4505) Nabi Muhammad SAW bersabda *"Makan dan minumlah, serta bersedekahlah serta tidak berpakaian berlebih-lebihan"*. Ayat Al Qur'an dan hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan perilaku konsumsi yang tidak berlebihan, yang berarti bahwa jika memahami betul konsep konsumsi yang diajarkan oleh Islam maka manusia dapat membatasi nafsu keinginannya sesuai dengan kebutuhan saja.

Kemudahan yang ditawarkan oleh pembayaran digital telah mengubah cara hidup masyarakat secara signifikan. Saat ini, masyarakat cenderung lebih konsumtif dan lebih memilih untuk menggunakan layanan yang praktis dan efisien (Ade Minanda, Suharty Roslan, 2018).

Perilaku konsumtif adalah perilaku berkonsumsi yang tidak rasional, karena cenderung hanya mementingkan faktor keinginan dan bukan merupakan kebutuhan

mendesak yang harus dipenuhi (Wulan, 2023). Sebagai hasilnya, konsumen sering kali melakukan pembelian secara impulsif, hanya untuk memperoleh barang-barang yang dianggap sebagai simbol status atau keistimewaan.

Munculnya kemajuan internet yang memadai, masyarakat kini lebih mudah melakukan transaksi online, seperti pembelian barang, memesan makanan secara antar-jemput, dan menggunakan layanan transportasi. Ditambah lagi, aplikasi pembayaran digital menawarkan berbagai penawaran dan promo menarik, sehingga minat masyarakat untuk menggunakannya semakin meningkat. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat, meliputi : faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis (Kotler, 2016).

Seiring perkembangan zaman, Menurut riset yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2015, ditemukan bahwa pada tahun 2012, terdapat tiga tren utama dalam industri komunikasi di Indonesia. Tiga tren tersebut mencakup pertumbuhan teknologi smartphome, peningkatan penggunaan jejaring sosial, serta perkembangan infrastruktur internet. Dengan kemudahan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi tersebut, kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan beragam dapat mengakibatkan orang lebih cenderung memprioritaskan keinginan mereka daripada kebutuhan yang sebenarnya harus dipenuhi. Hal ini dapat mendorong perilaku konsumtif yang lebih tinggi (Fattah, 2017).

Maka, seiring tingginya penggunaan *digital payment* harus diiringi pula dengan pendidikan terkait literasi keuangan yang berlandaskan syariat islam diperlukan, menurut Atkinson & Messy dalam penelitian Nasruddin & Bado (2021)

mendefinisikan literasi keuangan sebagai "kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan individu". Adapun pendapat lain menurut Djuwita & Yusuf (2018) Literasi keuangan syariah yaitu perluasan dari literasi keuangan dengan elemen-elemen yang sesuai syariat Islam.

Literasi keuangan syariah meliputi berbagai aspek dalam keuangan, yaitu pengelolaan uang dan harta, aspek perencanaan keuangan seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi. Serta dalam aspek bantuan sosial seperti wakaf, infaq, shadaqah dan zakat.. Pemahaman tentang keuangan memiliki potensi untuk memberi konsumen keahlian yang lebih baik dalam berbelanja dan dapat memungkinkan mereka untuk mendapatkan produk dan layanan dengan biaya yang lebih murah. Pengetahuan mengenai finansial juga memainkan peran penting dalam membantu konsumen memahami cara menghindari transaksi yang dapat merugikan keuangan mereka, cara menghindari menjadi korban penipuan, serta cara memanfaatkan hak perlindungan konsumen dengan baik (Yudasella & Krisnawati, 2019).

Jawa Barat, sebuah provinsi di Indonesia, memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Menurut BPS tahun 2023, 97,22% penduduk Jawa Barat beragama Islam, dengan jumlah total mencapai 48 juta jiwa (BPS, 2023), Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Jawa Barat (Sugiarti, 2023).

**Tabel 1. 1 Tingkat Literasi Keuangan Syari'ah Jawa Barat**

Tahun	Tingkat Literasi Keuangan Syariah
2016	4,70%
2019	18,06%
2022	19,74%

Sumber data: Laporan OJK

Menurut laporan OJK (2023) tingkat literasi keuangan syari'ah di Jawa Barat mengalami kenaikan per 3 tahunnya. Pada tahun 2016, tingkat literasi keuangan syari'ah 4,70% , 3 tahun selanjutnya pada 2019 mengalami kenaikan hingga 18,06% dan terakhir pada 2022 menjadi 19,74%.

Dengan demikian, Jawa Barat dapat dianggap sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar, dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi dan tingkat literasi keuangan yang relatif tinggi.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas *digital payment* dan literasi keuangan syari'ah yang dihubungkan dengan perilaku konsumtif. Seperti penelitian Sofyan Zakiyah (2020) penggunaan digital payment dan literasi keuangan syari'ah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif, akan tetapi pada penelitian Riska (2022) dan Mutiara Karim (2023) *digital payment* dan literasi keuangan syari'ah berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku konsumtif. Terdapat persamaan dari seluruh penelitian yang sudah dilakukan, yakni penelitian dilakukan di lingkungan kampus.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada karakteristik populasi yang berfokus pada mahasiswa islam yang tergabung pada komunitas muslim yang berada di Provinsi Jawa Barat, yakni Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI). Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, Jawa Barat menduduki peringkat kedua setelah DKI Jakarta dalam penyebaran transaksi digital di Indonesia, serta mayoritas masyarakat beragama islam.

Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) yang merupakan bagian dari Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional Jawa Barat adalah sebuah komunitas muslim yang berada dalam ruang lingkup kampus, berfokus pada eksplorasi dan dakwah ekonomi Islam yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kegiatan akademik dan sosial ruang lingkup ekonomi syari'ah, KSEI menjadi subjek penelitian yang menarik. Penelitian dilakukan karena diyakini bahwa anggota KSEI telah mencapai pemahaman yang mendalam tentang literasi keuangan dan kebijakan penggunaan pembayaran digital yang bijak.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan praktik pada komunitas muslim di Jawa Barat, terkhusus anggota KSEI terkait dengan literasi keuangan dan penggunaan pembayaran digital. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang sejauh mana pemahaman teori yang diperoleh dari kegiatan akademik dan diskusi di KSEI tercermin dalam praktik nyata, serta apakah pemahaman tersebut mendorong pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan *Digital Payment* dan Literasi Keuangan Syari’ah Terhadap Perilaku Konsumtif Komunitas Muslim Jawa Barat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan mengenai rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *digital payment* berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif komunitas mahasiswa muslim Jawa Barat?
2. Apakah literasi keuangan syari’ah berpengaruh terhadap perilaku konsumtif komunitas mahasiswa muslim Jawa Barat?
3. Apakah penggunaan *digital payment* dan literasi keuangan syari’ah berpengaruh secara simultan terhadap perilaku konsumtif komunitas mahasiswa muslim Jawa Barat?

## **C. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait ilmu pengetahuan khususnya dalam perilaku konsumtif dan literasi keuangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Konsumen Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk bekal agar lebih bijak lagi dalam menggunakan *digital payment* dan menjadikan sarana implementasi terkait literasi keuangan sehingga terhindar dari perilaku konsumtif.
- b. Bagi Peneliti menginginkan hasil dari penelitian ini bisa membagikan pengetahuan serta menambah wawasan mengenai pengaruh penggunaan *digital payment* terhadap perilaku konsumtif dan menerapkan keilmuannya di masyarakat.

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh *digital payment* terhadap perilaku konsumtif komunitas muslim Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif komunitas muslim Regional Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh *digital payment* dan literasi keuangan secara simultan terhadap perilaku konsumtif komunitas muslim Jawa Barat.